



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 367 /Kpts/KPU-Prov-024/2015

TENTANG

PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang

- a. bahwa yang dapat menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 adalah Pemilih yang memenuhi syarat dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1);
- b. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusi warga negara sebagaimana tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan.....



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

BERITA ACARA
NO : 764/BA/XI/2015

RAPAT PLENO TERBUKA PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015

Berdasarkan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor : 729/KPU/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Pencermatan Ulang DPT dan Surat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 299/Bawaslu-ST/XI/2015 Tanggal 03 November 2015 Perihal Perbaikan Daftar Pemilih, maka pada hari ini Minggu Tanggal Delapan Bulan November Tahun Dua Ribu Lima Belas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah bertempat di Ruang Rapat KPU Jl. S. Parman No. 58 Palu, telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana Berita Acara Nomor 579/BA/X/2015 Tanggal 4 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) sebagaimana Berita Acara Nomor : 678/BA/X/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015.

Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan sebanyak 1.954.250 Pemilih dari DPT 1.949.793 Pemilih dan Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Hasil Perbaikan sebanyak 5.598 Pemilih dari 12.068 Pemilih.

Berita Acara ini dilampiri dengan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2015 (Formulir A3.4-KWK dan A3.3-KWK serta Formulir A.Tb1.3-KWK dan A.Tb1.4-KWK) Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 8 November 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. SAHRAN RADEN, S.Ag, SH, MH
2. Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si
3. NAHARUDDIN, SH, MH
4. Dr. NISBAH, M.Si
5. SAMSUL Y. GAFUR, SH

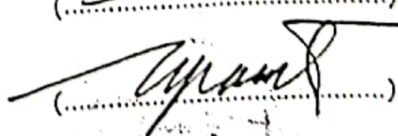
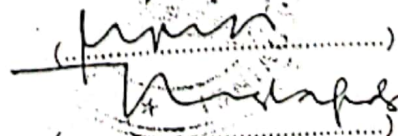
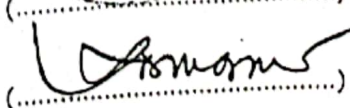
Ketua

Anggota

Anggota

Anggota

Anggota

()
()
()
()



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PROVINSI

: SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih L	Jumlah Pemilih P	Jumlah Pemilih K	Keterangan
1	KOTA PALU	8	45	621	117.984	120.563	238.547	
2	KAB. SIGI	15	176	531	88.466	85.460	173.926	
3	KAB. DONGGALA	16	167	609	100.590	95.486	196.076	
4	KAB. PARIGI MOUTONG	23	283	799	153.854	147.084	300.938	
5	KAB. POSO	19	170	481	80.258	77.309	157.567	
6	KAB. TOJO UNA-UNA	12	146	350	55.347	52.100	107.447	
7	KAB. BANGGAI	23	337	711	128.139	125.259	253.398	
8	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	144	261	38.902	38.099	77.001	
9	KAB. BANGGAI LAUT	7	66	136	21.513	21.526	43.039	
10	KAB. MOROWALI	9	133	247	41.079	39.940	81.019	
11	KAB. MOROWALI UTARA	10	125	246	39.285	36.755	76.050	
12	KAB. TOLITOLI	10	104	475	77.824	75.019	152.843	
13	KAB. BUOL	11	115	295	49.337	47.062	96.399	
	TOTAL	175	2.011	5.762	992.578	961.672	1.954.250	

Palu, 8 November 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Tanggal 8 November 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. Anggota

Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.SI

3. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

4. Anggota

Dr. NISBAH, M.SI

5. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1 (DPTb-1) HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
OLEH KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PROVINSI

: SULAWESI TENGAH

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L + P	
1	KOTA PALU	8	45	621	-	-	-	
2	KAB. SIGI	15	176	531	193	199	392	
3	KAB. DONGGALA	16	167	609	137	137	274	
4	KAB. PARIGI MOUTONG	23	283	799	458	392	850	
5	KAB. POSO	19	170	480	257	260	517	
6	KAB. TOJO UNA-UNA	12	146	350	369	348	717	
7	KAB. BANGGAI	23	337	711	438	467	905	
8	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	144	261	107	131	238	
9	KAB. BANGGAI LAUT	7	66	136	70	70	140	
10	KAB. MOROWALI	9	133	247	136	139	275	
11	KAB. MOROWALI UTARA	10	125	246	336	323	659	
12	KAB. TOLITOLI	10	104	475	159	148	307	
13	KAB. BUOL	11	115	295	155	169	324	
TOTAL		175	2.011	5.761	2.815	2.783	5.598	

Palu, 8 November 2015

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Tanggal 8 November 2015
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua

SAHRAN RADEN, S.Ag., SH., MH

2. Anggota

Ir. MUHAMMAD RAMLAN SALAM, M.Si

3. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

4. Anggota

Dr. NISBAH, M.Si

5. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH